



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 513 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 513 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SELVI PUSPA ANGGRAINI	PEREMPUAN	ALIM
2	INDRA	LAKI-LAKI	ALIM
3	AMSAL SIAGIAN	LAKI-LAKI	ALIM
4	SUPRIADI	LAKI-LAKI	ANAK TALANG
5	ANUM AFTIKA	PEREMPUAN	ANAK TALANG
6	RUPIKA DURI	PEREMPUAN	ANAK TALANG
7	AHLUL FIQRI	LAKI-LAKI	AUR CINA
8	LENDRA SAPUTRA	LAKI-LAKI	AUR CINA
9	DESI SUMARNI	PEREMPUAN	AUR CINA
10	ERNAWATI	PEREMPUAN	BATU PAPAN
11	INGGIT SULISTYAWATI	PEREMPUAN	BATU PAPAN
12	ILAFERDA YANTI	PEREMPUAN	BATU PAPAN
13	SITI NURBAIDAH	PEREMPUAN	BUKIT LINGKAR
14	ADI RIYANTO	LAKI-LAKI	BUKIT LINGKAR
15	IRWANSYAH AL AMIN	LAKI-LAKI	BUKIT LINGKAR
16	NASRUDIN	LAKI-LAKI	BUKIT LIPAI
17	MARSINI	PEREMPUAN	BUKIT LIPAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
18	ABDUL KAMAL	LAKI-LAKI	BUKIT LIPAI
19	SRI ASTUTI	PEREMPUAN	CENAKU KECIL
20	EKA NOVRIANDI	LAKI-LAKI	CENAKU KECIL
21	SUHARDIMAN	LAKI-LAKI	CENAKU KECIL
22	SURaida	PEREMPUAN	KEPAYANG SARI
23	EDI SUMARLIN	LAKI-LAKI	KEPAYANG SARI
24	NISPA FITRIANI	PEREMPUAN	KEPAYANG SARI
25	ERNA RIANA	PEREMPUAN	KERUBUNG JAYA
26	ESTI KURNIASIH	PEREMPUAN	KERUBUNG JAYA
27	JAMIL HARTOYO	LAKI-LAKI	KERUBUNG JAYA
28	SLAMET RIYANTO	LAKI-LAKI	KUALA GADING
29	HERI PURNOMO	LAKI-LAKI	KUALA GADING
30	MAHMUDIN	LAKI-LAKI	KUALA GADING
31	MUSAHER,SE	LAKI-LAKI	KUALA KILAN
32	MUHAMMAD CANDRA	LAKI-LAKI	KUALA KILAN
33	FADLY FADILLAH	LAKI-LAKI	KUALA KILAN
34	ERLAN HENDRA CIPTA SITORUS	LAKI-LAKI	LAHAI KEMUNING
35	NUR AINISA	PEREMPUAN	LAHAI KEMUNING
36	KAROLINA	PEREMPUAN	LAHAI KEMUNING
37	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	PEJANGKI
38	MUHAMMAD SYAF'I	LAKI-LAKI	PEJANGKI
39	LUSIANA ARIANI	PEREMPUAN	PEJANGKI
40	NOPSID	LAKI-LAKI	PEMATANG MANGGIS
41	USWATUN FADHILAH	PEREMPUAN	PEMATANG MANGGIS
42	TRISMA ADE SAPUTRA	LAKI-LAKI	PEMATANG MANGGIS
43	MARDALENA	PEREMPUAN	PETALING JAYA
44	PARTINAH	PEREMPUAN	PETALING JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
45	MUHAMMAD NURDIN	LAKI-LAKI	PETALING JAYA
46	ADI PASKA	LAKI-LAKI	PUNTI ANAI
47	ROBI ANDIKA	LAKI-LAKI	PUNTI ANAI
48	WEWENDRA	LAKI-LAKI	PUNTI ANAI
49	DEDI SETIADI	LAKI-LAKI	SANGLAP
50	SRIWULAN SEPTIKA RISKA SARI	PEREMPUAN	SANGLAP
51	SUNARDI	LAKI-LAKI	SANGLAP
52	MIRWANTO	LAKI-LAKI	SIPANG
53	ASRIN	LAKI-LAKI	SIPANG
54	ARI ANDRIAWAN	LAKI-LAKI	SIPANG
55	MAHFUDZ AL JAUHARI	LAKI-LAKI	TALANG BERSEMI
56	AHMAD SUBKHI	LAKI-LAKI	TALANG BERSEMI
57	AMIRUL AZMI	LAKI-LAKI	TALANG BERSEMI
58	SISKA MARLENI	PEREMPUAN	TALANG MULYA
59	RIAN IKHSAN BAROKAH	LAKI-LAKI	TALANG MULYA
60	DWI SULISTYO	LAKI-LAKI	TALANG MULYA

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


YUSTI AILENDRA